

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta, : 2011), hal 118.
- Abu Daud Busro, *Ilmu Negara*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h .85.
- Adriaan W. Bedner, *Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Jakarta: HuMa, Van Vollenhoven Institutte, KITLV-Jakarta, 2010), h. 111.
- Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, (Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.), h. 254.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta Reneka Cipta, 2002) h. 136.
- Bagir Manan, (Editorial), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Kumpulan Esai Guna Menghormati Sri Soemantri Martosoewignjo*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), h. 43.
- Barry H. Weinberg, *Penyelesaian Perselisihan Pemilu: Prinsip-Prinsip Hukum yang Mengendalikan Gugatan atas Pemilu*, (Jakarta: IFES, 2010), h. 79.
- C.S.T Kansil, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta. (1986), h. 42.
- Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945* (Liberty: Yogyakarta, 1993), h.142.
- , Jazim Hamidi, Ni,matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 22
- Didit Hariadi Estiko dan Suhartono, *Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*, (Jakarta: P3I Sekretariat Jendral DPR RI, Agarino Abadi, 2003), h. 23
- Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baegaqi Arif, *“Demokrasi” Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional* (2012), h. 2.

- Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017), h. 158.
- Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017), h. 158.
- Hendra Nurtjahjo, et al., “*Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*”, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (2007)
- I Dewa Gede Palguna, Mahkamah Konstitusi, *Judicial Review, dan Welfare State*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2008)
- International IDEA, *Melanjutkan Dialog Menuju Reformasi Konstitusi Di Indonesia* (Jakarta, 2001). h. 125
- Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhri, *Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan Konstitusi Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara* (Jakarta: PSHTN FH UI dan APHTN-HAN Indonesia, 2003)
- , *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010), h.150.
- , *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 126-127.
- , *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)
- , *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer,(Jakarta 2007), h. 752.
- , *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media, Dan HAM* (Jakarta: Konpress), h. 150.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006),
- , *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), h.3.
- , *Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi yang hidup*, (Jakarta; Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008),h 41.

- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011).
- Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959) Jilid I, hal. 341 – 342
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), h. 4.
- Nadrilun. *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi Di Indonesia*. Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2012.
- Natabaya, *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Jejak Langkah dan Pemikiran Hukum Hakim Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta 2008), h. 194.
- Otong Rosadi, *Pertambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum dan Keadilan Sosial*, (Penerbit Thafa Media, 2012), cetakan pertama, h. 2.
- Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020, hlm.47.
- Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Penada Media Grup 2011), hlm. 93.
- R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005), h. 30.
- Ramlan surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso, *Penanganan Sengketa Pemilu*, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan 2011), cetakan pertama..h 32.
- Reynolds, A., Relly, B., & Ellis, A. *Desain Sistem Pemilu Buku Panduan Baru Internastional IDEA*. (Jakarta 2016), h. 31.
- Samsudin, *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*. (Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota.2020), h, 22.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, *Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi 2003-2008*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008.

Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004 oleh Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006)

Soehino, *Asas-asas Hukum Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta : Penerbit Liberty, 2000), h. 45.

Sorensen, Georg. *Demokrasi dan Demokratisasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h, 38

Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, (2012), h. 5

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta, 2010), h.5.

Topo santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2006), h. 1.

Jurnal

Bachtiar S, Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Pemikiran Kualitatif*, Jurnal Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Surabaya, Vol. 10 No. 1 (April, 2010), h. 50.

Baharuddin Riqiey, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xx/2022*, (Jakarta: Jurnal APHTN-HAN Januari 2022), h. 116.

Bambang Sutiyoso, “*Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 6, (Desember 2010), h. 27.

Bisariyadi and others, *Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Beberapa Nega-ra Penganut Paham Demokrasi Konstitusional*, Jurnal Konstitusi, Vol 9.3 (2012), h. 531–62.

Bungasan Hutapea, *Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding vol. 4 No. 1 (April 2015), h, 2.

- Daud M.Liando, *Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat*, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Volume 3 Nomor 2 (Oktober Tahun 2016), hlm.16.
- Firdaus, *Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi*, Fiat Justisia Jurnal Hukum, Vol 8. 2, (2014), h. 204.
- Firzhal Arzhi Jiwantara, *Tanggung Gugat (PertanggungJawaban) Pemerintahan Di Indonesia Dan Netherland*, Ulil Amri Bab, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol 1. 7 (2022), h, 22-42.
- Fitriana, *Reformasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia: Evaluasi Kinerja Badan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Mempertahankan Integritas Pemilu*, Jurnal Konstitusi, Vol 17.1 (2021), h. 121-132.
- H.M. Laica Marzuki, *Paradigma Kedaulatan Rakyat dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, (7 Jurnal Legislasi Indonesia, 2020), h.129.
- Hanif Fudin, *Aktualisasi Checks and Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Vol 19 No 1, (Maret 2022), h, 213.
- Herma Yanti, *Gagasan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional*, Jurnal Wajah Hukum, Vol 8.6 (2018), h. 186.
- Jane Theresia Silaban, Yuwanto dan Lusya Astrika, *Persepsi Mahasiswa FISIP UNDIP terhadap Demokratisasi di Indonesia*, (Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2013), h. 5.
- Janedri M.Gaffar, *Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Surakarta: Oktober 2009), h, 11.
- Janpatar Simamora, *Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis*, (Jurnal Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 1, Februari 2011), h. 222.
- M. Afifuddin, *Menjaga Hak Pilih Warga*, Republika, (28 Juli 2018), h. 7.

- Mardiyanti S, & Indrajaya, *Eksistensi tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, Jurnal Hukum Legalitas (2016), h. 131-141.
- Marsela Marissaha Adil, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia*, Jurnal Unsrat, Lex Ad-ministratum, Vol 8.1 (2021), h. 1–9.
- Muhaemin Muhaemin and others, *Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Dan Strategi Pencegahannya* (Studi Kasus Pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 Di Kota Bima), - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol 5.6 (2022), h. 34
- Nanang Sri Darmadi, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, (Jurnal Hukum Vol XXVI No 2 Agustus 2011), 674.h.
- Nanang Sri Darmadi, *Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, (2011) h. 264
- Rama Halim Nur Azmi, *Urgensi Realisasi Badan Peradilan Pilkada Untuk Menciptakan Sistem Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Yang Efektif Dan Konstitusional*, (Vol. 3 Jurnal Adyasta Pemilu, 2020), h. 186.
- Rosy Febriani Daud dan Haryadi Slamet, *Membangun Citra Positif Masyarakat Terhadap Penyelesaian Sengketa Pilka-da Dalam Upaya Memperkuat Legitimasi*, JOELS: Journal of Election and Leadership, Vol 3.2 (2022), h. 102–11.
- Shandi Patria Airlangga, *Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis*, Jurnal Cepalo, Vol 3.1 (2009), h. 1–10.
- Siti Hasanah and Firzhal Arzhi Jiwantara, *Kewenangan Bawaslu Kabupaten / Kota Dalam Proses Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pengawasan Pemilihan Umum Ad Hoc*, CrossMark, Vol 4.2 (2023), h. 645–652.
- Stephen A. Siegel, *The Conscientious Congressman's Guide to The Electoral Count Act of 1887*, Florida Law Review, July, 2004, [The Conscientious Congressman's Guide to the Electoral Count Act of 1887 by Stephen A. Siegel :: SSRN](#). diakses pada Senin, 4 November 2024, pukul 19.00 WIB, h. 1.

Syarifuddin Jurdi, Basti Teteng, Fauzi Hadi Lukita, *Analisis Terhadap Sistem Pemilu Indonesia: dari Proporsional Tertutup ke Proporsional Terbuka*, Vox Populi, Vol 6 No 2 (Makassar 2023), h. 153.

Taufiqurrahman, Siti Hasanah, Firzhal, *Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Negara Hukum Demokrasi*, Jurnal Jatiswara, Vol 38. 2 (2023), h. 245.

Wahab, *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia: Studi Komparatif Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dan Badan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum*, Jurnal Hukum Respublica, Vol 2.2 (2019), h. 39–61.

Widodo Ekatjahja, *Hukum Acara Peradilan Tata Negara dan Asas-Asas Hukum yang Melandasinya di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, (2009), h. 232

Widodo, B. E. C, *Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2015 dalam Perspektif Electoral Justice System*, The Politics: Jurnal Megister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, (2016), h. 23.

Zahermann Armandz Muabez, *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)*, (6 Jurnal Hukum dan Peradilan 2007), h. 422.

Zennis Helen, *Pemilu Yang Berintegritas Dalam Negara Hukum Demokratis*, (Maret: Vol 1 Issue 3, 2019), h. 324.

Undang-Undang

Pasal 15 dan 16 Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Kostitusi

Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 20 Ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi.

Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 24C Ayat (3) UUD 1945.

Pasal 24C Ayat (5) UUD 1945.

Pasal 25 UUD 1945

Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 16 Tahun 2009.

Pasal 7 B ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 7 No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undang.

PMK Nomor 16 Tahun 2009.

Putusan MK Nomor 062/PHPU-B-II/2004, h. 38

Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
Tentang Mahkamah Konstitusi.

UUD 1945 Pasal 18 Ayat (5) dan (6).

Website

M Yuzril A, “*Penyelesaian sengketa antar pemilihan umum*” (21 Mar 2024)
<https://mh.uma.ac.id/sengketa-pemilihan-umum-pemilu/>

Feri Amsari, “*bisakah MK memutus sengketa lembaga negara yang terkait dengan dirinya?*” (6 Juli 2019)
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-mk-memutus-sengketa-lembaga-negara-yang-terkait-dengan-dirinya-1t5cd543f6991ff/>

M Alfian Alfian, “*hakikat demokrasi dan kontestatif*”
<https://www.kompas.id/baca/opini/2018/07/28/hakikat-demokrasi-kontestatif>,

“sejarah dan pembentukan, kedudukan serta pembentukan kewenangan Mahkamah Konstitusi” (13 Agustus 2015)

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11768>

Peter Haberle, *Role and Impact of Constitutional Court in a Comparative Perspective*, [Home :: SSRN](#)